

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *INSOLVENCY TEST* UNTUK MELINDUNGI DEBITOR  
YANG BERITIKAD BAIK DALAM KEPAILITAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ZAKI PRIBADI ALTHORIO**

**2010112062**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Zahara, S.H., M.H**

**Tasman, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 11/PK-II/IV/2024**

# PENERAPAN *INSOLVENCY TEST* UNTUK MELINDUNGI DEBITOR YANG BERITIKAD BAIK DALAM KEPAILITAN

## ABSTRAK

Dalam kehidupan kita seringkali berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dan terdapat sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh satu atau sekelompok manusia. dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan ada sebuah perjanjian yang mengasihkan kebutuhan tersebut dengan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha skala kecil dan besar dan mengakibatkan munculnya suatu ikatan oleh pihak yang terlibat yaitu antara kreditur dengan debitur atau ikatan yang terjalin karena undang-undang atau biasanya disebut utang. Salah satu persyaratan untuk mengajukan kepailitan adalah memiliki kewajiban finansial yang tidak dapat dilunasi, yang seringkali mencakup utang-utang yang belum dapat dibayar, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU. Jika seorang debitur tidak membayarkan utangnya dan sudah jatuh tempo maka dapat diajukan pailit. Ada 2 sebab seorang debitur tidak membayarkan utangnya yaitu tidak mampu dan tidak mau. Bagaimana jika seorang debitur ingin membayarkan utangnya namun terkendala dalam pengelolaan keuangannya sehingga tidak membayarkan utangnya pada saat jatuh tempo dan dipailitkan oleh kreditor. Di Indonesia tidak mengenal adanya audit keuangan atau *Insolvency Test*. *Insolvency Test* tersebut dapat menentukan apakah seorang debitur masih solven atau tidak, *Insolvency Test* juga berguna untuk melindungi debitur yang beritikad baik untuk melunasi utangnya. Dari latar belakang yang disajikan, rumusan masalah yang muncul dapat diungkap sebagai berikut (1) Bagaimana Fungsi *Insolvency Test* dalam melindungi debitur yang beritikad? (2) Bagaimana Perbandingan *Insolvency Test* yang digunakan dalam hukum kepailitan pada negara lain?. Yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian dan bersifat deskriptif analitis yang menghasilkan kesimpulan yaitu (1) Dalam proses kepailitan, *Insolvency Test* memegang peranan penting dalam menentukan apakah perusahaan debitur layak untuk mengajukan kepailitan. Dimana melalui *Insolvency Test*, hanya perusahaan debitur yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya dengan aset yang dimilikinya dan berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan. (2) Ada berbagai macam *Insolvency Test* atau tes kemampuan keuangan sebuah perusahaan dapat dipakai dalam sebuah pengajuan kepailitan di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kepailitan serta untuk memberikan perlindungan kepada Debitur yang memiliki niat dalam pembayaran utang-utangnya.

**KATA KUNCI : Tes Insolvensi, Kepailitan, Hukum**